



**PUTUSAN**

Nomor 2373/Pdt.G/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**NATALIA BINTI MUHAMMAD TOHIR**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 29 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Tegal Binangun Lr. Talang Petai RT 15 RW 05 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomi Alva Edison, S.H., Advokat pada Kantor Hukum TOMI ALVA EDISON, S.H.,M.M & Rekan beralamat di Jalan Villa Angsa Permai Blok E.16 RT 17 RW 006 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023 sebagai Penggugat.

lawan

**TAUFIK HIDAYAT BIN KAMZAH**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 08 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di D/a Bahrudin Talang Andong RT 016 RW 003 Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2373/Pdt.G/2023/PA.PLG



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 06 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, dengan Nomor 2373/Pdt.G/2023/PA.PLG, tanggal 06 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara syah yang kedua kalinya menurut agama Islam yang dilaksanakan di Palembang pada tanggal 30 November 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 702/08/XII/2014 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju tanggal 01 Desember 2014
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal di plaju kemudian pernah pindah ke Jawa Serang selanjutnya pulang ke Palembang sampai Dengan gugatan ini diajukan Di pengadilan agama Palembang
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Telah Bergaul ( Ba'da al dukhul ) sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang ana.: 1. NURLITA HIDAYANTI BINTI TAUFIK HIDAYAT NIK:1607016711090001, Perempuan, Plaju 27-11-2009, Pendidikan SMP, tinggal bersama Penggugat. 2. MUHAMAD FAIRUZA EL FATIH NIK:1607011210160002, Laki-laki, Palembang 12-10-2016, Pendidikan SD, tinggal bersama Penggugat
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan Rukun dan Harmonis sebagaimana rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah, setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ; mulai percekco,an perselisihan dan pertengkar an sejak awal 2023 dikarenakan:
  - 4.1 Tergugat sering berjudi online
  - 4.2 Tergugat berkata kasar dan curiga terhadap penggugat

*Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2373/Pdt.G/2023/PA.PLG*



- 4.3 Tergugat suka seringan chatingan special dengan wanita lain di medsos
- 4.4 Tergugat mencuri uang penggugat dan hutang bank dengan atas nama penggugat dan digunakan untuk apa penggugat tidak tau. Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah konflik rumah tangga penggugat dan tergugat dengan mediasi keluarga dan tidak berhasil dikarenakan penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi Perselisihan dan Pertengkaran, Puncaknya April 2023 sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berhubungan lahir batin/sudah pisah ranjang dan sudah tidak serumah lagi dan tergugat sudah meninggalkan Penggugat sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Palembang adapun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi berhubungan suami isteri.
6. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, Karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di pastikan tidak akan bisa untuk hidup rukun kembali sesuai dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tersebut, dengan demikian dalam Perkara ini sangatlah patut dan beralasan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian serta dijatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Shugraa Tergugat (TAUFIK HIDAYAT BIN KAMZAH) Terhadap Penggugat (NATALIA BINTI MUHAMMAD TOHIR) tersebut;
7. Membayar Beban Biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palembang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Shugraa Tergugat (TAUFIK HIDAYAT BIN KAMZAH) Terhadap Penggugat (NATALIA BINTI MUHAMMAD TOHIR)
3. Membayar Beban Biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2373/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya datang menghadap dalam sidang, dan Tergugat datang menghadap dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Suamsul Bahri, SH.,MH yang menurut laporan mediator tanggal 29 November 2023 mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu karena sejak dibacakan gugatan hingga perkara diputus Tergugat tidak hadir di muka sidang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1607016912850003 tanggal 6 Juli 2022. (tertanda P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 702/08/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014. (tertanda P.2).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : Devi Andriani binti Sandar.
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2373/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat sering berjudi online, sering berhutang dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.

- Bahwa sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah disebabkan Penggugat pergi dari rumah sampai sekarang.

- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.

- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

## 2. Saksi Kedua : Tiwi binti Muklis.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak.

- Bahwa sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat sering berjudi online dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.

- Bahwa sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah disebabkan Penggugat pergi dari rumah sampai sekarang.

- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.

- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, telah menyampaikan kesimpulan dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2373/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Syamsul Bahri,SH., MH, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 November 2023 mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat sering berjudi online, Tergugat berkata kasar dan curiga terhadap penggugat, Tergugat suka seringan chattingan special dengan wanita lain di medsos dan Tergugat mencuri uang penggugat dan hutang bank dengan atas nama penggugat dan digunakan untuka apa penggugat tidak tau, kemudian sejak bulan April tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjai pisah rumah disebabkan Penggugat pergi dari rumah sampai sekarang.

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu karena sejak dibacakan gugtan Penggugat sampai perkara di putus Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2373/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak ada tanggapan/jawaban dari Tergugat tentang gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat.

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti Penggugat adalah penduduk Kota Palembang, yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 November 2014, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pada pokoknya sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat sering berjudi online dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, kemudian sejak bulan April tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, setelah diperiksa di persidangan, ternyata saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga Penggugat dan Tergugat yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan apa didengar sendiri olehnya dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2373/Pdt.G/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu karena sejak dibacakan gugatan hingga perkara diputus ia tidak hadir di muka sidang.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 November 2014, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- bahwa sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat sering berjudi online dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
- bahwa sejak bulan April tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah disebabkan Penggugat pergi dari rumah sampai sekarang.
- bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukukan Penggugat dan Tergugat, namu tidak berhasil.

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, indikasinya dapat dilihat dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselsihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berjudi online dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan puncaknya mereka telah pisah rumah dan tidak saling urus sebagai suami isteri sejak bulan April 2023 sampai sekarang, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2373/Pdt.G/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (Penggugat dengan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيداء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya:

“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2373/Pdt.G/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Taufik Hidayat bin Kamzah) terhadap Penggugat (Natalia binti Muhammad Tohir).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syazili, S.H., M.H** dan **Iskandar, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rafiah Laili, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Ratnawati**

**Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2373/Pdt.G/2023/PA.PLG



Iskandar, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rafiah Laili, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	80.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi putusan	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	350.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).